
**ANALISIS STIGMA MASYARAKAT TERHADAP
MANTAN NARAPIDANA KASUS PENGANIAYAAN DI KOTA
AMBON**

Lina Audry Sinay¹, Sri Aryanti Kristianingsih²
802022229@student.uksw.edu¹, sri.kristianingsih@uksw.edu²
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstract

The high incidence of assault cases in Indonesia, including in Ambon City, generates not only legal consequences but also social implications for individuals who have completed their prison sentences. Former inmates often face social stigma that may hinder their process of social reintegration. This study aims to analyze the forms, levels, and construction processes of community stigma toward former inmates convicted of assault in Ambon City. The study employed a qualitative approach using a case study design within an interpretative paradigm. Participants were selected using a purposive sampling technique based on criteria relevant to the research focus. Data were collected through in-depth interviews with five participants from diverse social backgrounds and were analyzed thematically to identify the construction of subjective meanings within the community. The findings indicate that the level of stigma tends to be relatively low, although variations exist in its forms and intensity. Most participants demonstrated openness and were willing to provide opportunities to former inmates who had shown behavioral change and fulfilled their legal obligations. This acceptance was influenced by direct interaction experiences, prevailing social values, and the local cultural context.

Keywords: *Social Stigma, Former Inmates, Social Reintegration, Assault Cases, Ambon City.*

Abstrak

Tingginya kasus penganiayaan di Indonesia, termasuk di Kota Ambon, tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga implikasi sosial bagi individu yang telah menyelesaikan masa pidananya. Mantan narapidana kerap menghadapi stigma masyarakat yang berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, dan proses konstruksi stigma masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam paradigma interpretatif. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima partisipan dengan latar belakang sosial yang beragam, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi konstruksi makna subjektif yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat stigma yang muncul relatif rendah, meskipun terdapat variasi dalam bentuk dan intensitasnya. Mayoritas partisipan menunjukkan sikap terbuka dan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku serta menyelesaikan kewajiban hukumnya. Sikap penerimaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman interaksi langsung, sistem nilai sosial, serta konteks budaya lokal.

Kata Kunci: Stigma Sosial, Mantan Narapidana, Reintegrasi Sosial, Kasus Penganiayaan, Kota Ambon.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keberlangsungan hidup masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bagian penting dalam proses penegakan serta perlindungan hukum di Indonesia (Alelxaender, 2023). Keberadaan negara hukum bertujuan memberikan keadilan yang merata berdasarkan prinsip demokrasi, sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang kuat, karena tanpa kesadaran tersebut, negara akan terbebani dalam menjalankan hukum dan masyarakat akan gagal memenuhi kewajibannya untuk taat hukum (Muhlashin, 2021). Pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, salah satu kasus tindakan pelanggaran hukum yang cukup tinggi di Indonesia adalah kasus penganiayaan, terbukti dari data EMP Pusiknas Bareskrim Polri, dimana sebanyak 400 kasus penganiayaan ditangani oleh kepolisian di seluruh Indonesia hanya dalam tiga hari pertama bulan Juni 2024 dengan Rata-rata, jumlah korban yang melapor lebih dari 100 orang per hari (Pusiknas, 2024).

Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Tumiwa dkk. (2024) yaitu penganiayaan merupakan suatu perlakuan sewenang-wenang berupa penyiksaan, penindasan, dan sebagainya yang dilakukan seseorang dengan sengaja kepada orang lain. Penganiayaan merupakan tindakan yang paling mudah terjadi dalam lingkungan bermasyarakat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dendam, hubungan yang kurang baik dengan orang lain, dan juga kesengajaan (Tompodung dkk, 2021). Menurut Hartono dkk. (2024), penganiayaan adalah tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan secara sengaja dengan maksud menyakiti korban. Penganiayaan dapat terjadi karena berbagai faktor penyebab, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berhubungan dengan individu itu sendiri seperti sikap, sifat, ataupun emosional, sedangkan faktor eksternal melibatkan pengaruh lingkungan sekitar (Aulia & Hakim, 2024). Tindak penganiayaan termasuk dalam bentuk kejahatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP (Tompodung dkk, 2021).

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional, penganiayaan menjadi kasus kedua terbanyak di Indonesia pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan jumlah 44.982 kasus dan 32.676 kasus di antaranya terdata sebagai penganiayaan dengan modus operandi memukul. Pada periode 01 Januari 2025 sampai dengan 22 Maret 2025 penganiayaan tercatat sebagai kasus ketiga terbanyak dengan jumlah 9.778 kasus penganiayaan dan 7.083 kasus di antaranya merupakan penganiayaan dengan modus operandi memukul (Pusiknas, 2025). Tingginya kasus penganiayaan pada tiap daerah di Indonesia berbeda-beda, terdapat daerah dengan kasus penganiayaan lebih rendah dari kasus lain, dan juga sebaliknya terdapat daerah dengan penganiayaan sebagai kasus tertinggi dibandingkan kasus lain. Salah satu daerah dengan angka kasus penganiayaan tertinggi adalah Kota Ambon, dimana jumlah kasus penganiayaan menduduki posisi pertama sebagai kasus yang paling banyak terjadi dibandingkan kasus lainnya.

Kota Ambon yang terletak di Provinsi Maluku memiliki banyak nilai-nilai adat istiadat serta tradisi yang telah ada turun temurun, salah satunya tradisi Pela-Gandong. Tradisi ini mencerminkan penghormatan sosial dan rasa kemanusiaan, nilai persaudaraan serta kekeluargaan yang dapat mempersatukan perbedaan, mendamaikan permusuhan dan mengeratkan persaudaraan (Persunay, 2021). Meskipun nilai-nilai tradisi Pela-Gandong masih dipegang oleh masyarakat Maluku, namun kenyataannya penerapan nilai-nilai tersebut belum terwujud dengan sempurna, terlihat dari tingginya angka kasus penganiayaan di Kota Ambon.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional, total kasus penganiayaan yang terlapor di Polresta Pulau Ambon & Pulau-Pulau Lease pada periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 445 kasus, sedangkan pada periode 01 Januari 2025 sampai dengan 22 Maret 2025 kasus penganiayaan yang telah terdata sebanyak 90 kasus (Pusiknas, 2025). Penganiayaan menjadi kasus kriminal tertinggi di kota Ambon jika dibandingkan dengan kasus lainnya, menunjukkan kurangnya kesadaran hukum serta terkikisnya rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam masyarakat.

Individu yang melakukan tindak penganiayaan pada akhirnya akan menjadi narapidana dan mendapatkan sanksi hukum sebagai konsekuensi dari kejahatan yang telah dilakukannya. Narapidana merupakan sebutan yang diberikan kepada individu yang telah melanggar hukum dan merugikan orang lain yang kemudian menerima sanksi dari pemerintah dalam suatu negara (Rohman & Komara, 2024). Setelah menyelesaikan hukuman atau sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah, seorang narapidana akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan mulai bersosialisasi (Fristian dkk, 2020).

Mantan narapidana adalah mereka yang pernah dihukum atau telah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan keputusan pengadilan (Azani, 2012). Meskipun telah menyelesaikan masa penahanan yang merupakan sanksi hukum dan diperbolehkan untuk kembali ke masyarakat, mantan narapidana umumnya akan berhadapan dengan sanksi sosial berupa adanya stigma sosial dari masyarakat. Stigma adalah suatu ciri negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada individu yang kehadirannya ditolak dalam lingkungan sekitar (Bachman & Wibowo, 2023). Stigma merupakan suatu fenomena yang cukup umum dalam masyarakat dan berkaitan erat dengan penilaian negatif terhadap beragam identitas sosial (Putrie & Prasetya, 2021). Menurut Goffman (1963), stigma adalah atribut yang merusak gambaran diri seseorang, memengaruhi kepribadiannya, dan menghambat individu untuk bertindak normal. Dalam teorinya, Goffman mengelompokkan stigma ke dalam tiga kategori, yaitu stigma terhadap kecacatan fisik (*abominations of the body*), stigma terhadap kerusakan karakter (*blemishes of individual character*), dan stigma kesukuan (*tribal stigma*). Berdasarkan pengelompokkan tersebut, stigma yang diberikan kepada mantan narapidana termasuk dalam stigma terhadap kerusakan karakter (*blemishes of individual character*), yang merupakan jenis stigma yang biasanya diberikan kepada individu yang berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya masyarakat memilih untuk tidak bersosialisasi dengan individu yang merupakan mantan narapidana karena memperhitungkan apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Ketika kembali ke dalam masyarakat, mantan narapidana tidak jarang mengalami diskriminasi, dijauhi, dan ditolak oleh masyarakat karena dianggap sebagai “sampah” masyarakat (Rohman & Komara, 2024). Fenomena stigmatisasi terhadap mantan narapidana ini terbukti dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang stigma ataupun persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dkk. (2021) terkait stigma masyarakat terhadap mantan narapidana (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng), menemukan bahwa adanya stigma sosial di masyarakat bahwa seseorang sekali melakukan kejahatan maka nantinya akan melakukan lagi. Selain itu interaksi sosial yang terbangun antara masyarakat dan mantan narapidana tetap terjalin dengan baik, namun rasa kewaspadaan tetap ada karena pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mantan narapidana yang keluar dari rumah tahanan tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat, meskipun sudah bebas, mantan narapidana tetap dianggap orang yang cacat sosial.

Penelitian lain dilakukan oleh Rohman dan Komara (2021) untuk mengeksplorasi bagaimana stigma negatif memengaruhi kehidupan mantan narapidana dan bagaimana masyarakat memandang mereka. Penelitian ini melibatkan satu mantan narapidana sebagai subjek utama, dengan tambahan wawancara dari masyarakat sekitar dengan wawancara tidak

terstruktur dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa mantan narapidana seringkali dikucilkan dan dianggap sebagai "sampah masyarakat." Stigma negatif yang melekat membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan berinteraksi sosial. Masyarakat cenderung menganggap mantan narapidana akan mengulangi kesalahan di masa lalu, meskipun banyak dari mereka ingin memperbaiki diri. Dampak yang akan diterima oleh mantan narapidana yaitu perubahan, baik itu dari sikap keluarga yang pasti akan sangat kecewa, sedih dan marah karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Amry dan Novemri (2021), juga melakukan penelitian terkait bentuk labelling terhadap mantan narapidana narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat memiliki penilaian buruk terhadap mantan narapidana narkotika. Hal ini disebabkan oleh norma-norma dalam bermasyarakat menjadi pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya masyarakat menilai mantan narapidana narkotika adalah orang yang memiliki penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan dalam masyarakat sehingga terjadilah diskriminasi sosial dan pemberian label atau cap antara masyarakat dengan individu yang melakukan penyimpangan terhadap norma dan aturan di masyarakat. Pandangan masyarakat menilai bahwa para mantan narapidana narkotika akan kembali melakukan penyimpangan yang sama akibat kecanduan obat-obatan yang dimiliki mantan narapidana narkotika.

Penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana dan reintegrasi di Nigeria yang dilakukan oleh Ikenna dkk. (2023) yang melibatkan 1187 responden menemukan bahwa sikap negatif terhadap reintegrasi mantan pelanggar hukum tampak jelas. Sebanyak 605 responden yang merupakan 51%, sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa mantan pelanggar hukum harus diberikan dukungan perumahan dan dana untuk membantu reintegrasi jika dibandingkan dengan 258 responden yang merupakan 21,8% yang setuju untuk didukung. Sebanyak 628 responden mencapai 53%, yang menunjukkan bahwa mereka sangat setuju bahwa para mantan pelaku tindak pidana dapat kembali melakukan tindak pidana jika ada kesempatan, sementara hanya 187 responden (15,8%) yang tidak setuju, yang menunjukkan kecilnya kemungkinan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana. Pada pernyataan "sebagian besar pelaku tindak pidana dapat menjalani kehidupan yang produktif dengan bantuan dan kerja keras" ditemukan sebanyak 566 responden (47,7%) sangat tidak setuju, sementara 274 (23,1%) sangat setuju bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif. Penelitian serupa juga pernah dilakukan di Kota Ambon oleh Latuputty dkk. (2020), yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pandangan masyarakat di salah satu desa di Kota Ambon yaitu Desa Latuhalat terhadap mantan narapidana. Melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Latuhalat masih memiliki stigma terhadap mantan narapidana. Stigma tersebut muncul karena banyak masyarakat yang meyakini bahwa seorang mantan narapidana tidak lagi dapat dipercaya karena perbuatan mereka di masa lalu, dan tidak dapat diterima kembali ke dalam masyarakat dengan mudah meskipun mereka telah menyelesaikan hukuman mereka. Kota Ambon merupakan daerah dengan nilai-nilai budaya persaudaraan yang tinggi namun disisi lain stigma terhadap mantan narapidana masih berkembang dalam masyarakat.

Masyarakat merupakan bagian penting dalam proses perubahan individu yang merupakan mantan narapidana menjadi lebih baik, namun ketika masyarakat memiliki stigma dan menolak mereka maka hal ini akan mendorong mereka untuk kembali melakukan kejahatan. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab utama residivisme atau tindakan seorang mantan narapidana yang mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya (Pakarti & Muhammad, 2022). Hal ini berarti penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan aspek penting untuk mendukung proses adaptasi dan

sosialisasi mereka ketika kembali ke masyarakat, sehingga mantan narapidana merasa diterima dan tidak lagi kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa mantan narapidana tidak seharusnya dipandang secara negatif dan mendapat stigmatisasi, serta memiliki hak untuk melanjutkan hidup dengan sepatasnya dalam masyarakat.

Penelitian ini mengkaji stigma terhadap mantan narapidana di Kota Ambon, khususnya yang terlibat kasus penganiayaan, melalui pendekatan kualitatif. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung melihat stigma sebagai fenomena sosial yang sudah ada dan terjadi begitu saja di masyarakat, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana stigma tersebut terbentuk dan diwariskan dalam masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai, norma, serta pengalaman kolektif yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelitian terkait stigma masyarakat terhadap mantan narapidana masih cukup jarang ditemui di Kota Ambon yang menjadi lokasi penelitian, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur dan pemahaman lokal terkait stigma sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana stigma masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait dengan pengalaman, interaksi sosial, dan fenomena tertentu. Pendekatan ini berlandaskan pada paradigma interpretatif, yang menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif dan makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman tersebut (Creswell, 2018). Penelitian kualitatif juga berupaya menggali perspektif subjek dari sudut pandang mereka sendiri, dengan menyadari bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan konteks sosial yang melingkupinya.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yang digunakan adalah metode studi kasus (case study), yaitu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus tertentu, yang dapat berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu, baik secara tunggal maupun kelompok untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik, dinamika, dan konteks dari kasus yang diteliti (Creswell, 2018). Penerapan desain penelitian ini bertujuan untuk mendalami makna subjektif yang terbentuk dalam masyarakat terkait mantan narapidana kasus penganiayaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri secara langsung persepsi dan sikap masyarakat dari perspektif mereka sendiri.

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria partisipan yaitu individu yang pernah berinteraksi, mengenal, atau memperoleh informasi mengenai mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan keberagaman latar belakang partisipan guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, partisipan penelitian berasal dari berbagai kalangan, antara lain mahasiswa, pegawai BUMN, ibu rumah tangga, serta tokoh agama.

Setelah menentukan partisipan sesuai dengan kriteria, peneliti melakukan pendekatan

awal untuk menjelaskan tujuan penelitian sekaligus meminta persetujuan partisipan dalam pelaksanaan wawancara. Apabila partisipan menyatakan kesediaan, peneliti kemudian menyusun jadwal pelaksanaan wawancara yang disesuaikan dengan ketersediaan waktu partisipan. Proses wawancara dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, sehingga memungkinkan peneliti menggali secara lebih mendalam pandangan, pengalaman, serta sikap partisipan terkait stigma masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan. Setelah mendapatkan data dari wawancara pertama, peneliti kembali meminta kesediaan partisipan untuk dilakukan wawancara kedua. Namun, karena keterbatasan jarak, maka wawancara kedua dilakukan secara online melalui google meet dan video call whatsapp.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Partisipan Penelitian

ST merupakan seorang wanita berusia 21 tahun yang saat ini menjadi seorang mahasiswa akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Ambon. ST dipilih sebagai partisipan karena memiliki pengalaman mengenal dan beberapa kali berinteraksi dengan seorang mantan narapidana kasus penganiayaan yang tinggal di lingkungan tempat tinggalnya. Interaksi tersebut tidak berlangsung secara intens, namun terjadi lebih dari satu kali, mengingat mantan narapidana tersebut merupakan tetangga ST. Selain menjalani aktivitas perkuliahan, ST juga aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya. Melalui kegiatan tersebut, ST memiliki kesempatan untuk menyaksikan secara langsung bagaimana mantan narapidana berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kondisi ini menjadikan perspektif ST relevan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk stigma masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon.

JM merupakan seorang laki-laki berusia 26 tahun yang bekerja pada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang aviasi yang berlokasi di Kota Ambon. JM dipilih sebagai partisipan karena memiliki pengalaman interaksi yang cukup intens dengan seorang mantan narapidana kasus penganiayaan yang merupakan tetangganya. JM telah mengenal individu tersebut sejak sebelum yang bersangkutan terjerat kasus penganiayaan, sehingga interaksi yang terjalin berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Interaksi antara JM dan mantan narapidana tersebut tidak hanya sebatas saling menyapa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup keterlibatan bersama dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Melalui intensitas hubungan tersebut, JM dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai perubahan interaksi sosial sebelum dan sesudah mantan narapidana terlibat kasus, serta bagaimana masyarakat menunjukkan stigma maupun bentuk penerimaan. Hal ini menjadikan pandangan JM penting untuk menggambarkan dinamika stigma masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon.

ARR merupakan seorang laki-laki berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai pengajar Al-Qur'an sekaligus kepala asrama di salah satu SMA Negeri di Kota Ambon. Dengan latar belakang tersebut, ARR terbiasa berinteraksi dengan individu dari berbagai usia dan beragam latar belakang sosial. Di lingkungan pengajian yang ia kelola, ARR menjalin hubungan cukup dekat dengan seorang mantan narapidana kasus penganiayaan yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Kedekatan interaksi tersebut membuat ARR dapat mengamati perkembangan serta perubahan karakter yang dialami oleh individu tersebut dari waktu ke waktu. Selain itu, ARR juga mengenal seorang mantan narapidana kasus penganiayaan lain yang merupakan orang tua dari salah satu murid di sekolah tempatnya bekerja. Melalui perannya sebagai pendidik

sekaligus tokoh agama di lingkungannya, ARR memiliki sudut pandang yang relevan mengenai dinamika interaksi antara mantan narapidana dengan masyarakat, serta bagaimana stigma dan penerimaan sosial terbentuk di Kota Ambon.

KH merupakan seorang perempuan berusia 57 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus aktif sebagai aktivis dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterlibatan KH dalam organisasi tersebut tidak hanya membawanya berinteraksi dengan para korban, tetapi juga mempertemukannya secara langsung dengan para pelaku tindak kekerasan, termasuk mantan narapidana kasus penganiayaan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, KH turut mengamati dinamika pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di lingkungannya. Sementara itu, perannya sebagai aktivis memberinya pengalaman lebih luas melalui proses pendampingan terhadap mantan narapidana setelah menyelesaikan masa tahanan. Kombinasi peran tersebut membuat KH memiliki perspektif yang kaya dalam memahami bentuk stigma maupun proses penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon.

LM merupakan seorang perempuan berusia 47 tahun yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum pada salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Ambon. Selain berkarir sebagai dosen, LM memiliki pengalaman panjang dalam bidang advokasi hukum. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Ketua LBH, serta Ketua Unit Penjaminan Mutu di fakultasnya. Saat ini, LM dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum. Selama kurang lebih delapan tahun menjabat sebagai Ketua LBH, LM banyak berhadapan dengan isu kekerasan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Dalam perannya tersebut, ia tidak hanya melakukan pendampingan terhadap korban, tetapi juga menjalin interaksi langsung dengan para pelaku, termasuk pelaku penganiayaan. Hingga kini, selain menjalankan tugas sebagai pengajar, LM tetap aktif dalam kegiatan advokasi sosial yang membuatnya banyak berinteraksi dengan mantan narapidana kasus penganiayaan. Sebagai seorang aktivis, LM bahkan masih menjalin komunikasi dengan beberapa mantan narapidana hingga saat ini, sehingga memiliki pandangan yang luas dan mendalam mengenai dinamika stigma masyarakat terhadap mereka di Kota Ambon.

Tabel 1. Identitas Partisipan Penelitian

No	Subjek	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Relasi Partisipan dengan Mantan Narapidana Kasus Penganiayaan
1.	ST	Perempuan	21 tahun	SMA	Mahasiswa	Tetangga.
2.	JM	Laki-laki	26 tahun	SMA	Pegawai BUMN	Tetangga.
3.	KH	Perempuan	57 tahun	SMA	Ibu rumah tangga	Aktivis yang mendampingi pelaku kekerasan.
4.	ARR	Laki-laki	23 tahun	SMA	Rohaniawan (Islam)	Rohaniawan dan santri.
5.	LM	Perempuan	47 tahun	S3	Dosen	Anggota LBH yang mendampingi pelaku kekerasan.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon cenderung lebih bersifat

menerima. Meskipun terdapat perbedaan pandangan akibat latar belakang partisipan yang beragam seperti usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, serta pengalaman sosial, namun secara umum masyarakat menunjukkan sikap yang terbuka terhadap keberadaan mantan narapidana. Sikap penerimaan ini tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai budaya persaudaraan yang masih kuat di Kota Ambon, yang turut membentuk cara masyarakat memandang mantan narapidana, sehingga stigma negatif yang muncul cenderung lebih rendah dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

1. Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima partisipan, ditemukan bahwa kelima partisipan pernah berinteraksi dengan mantan narapidana kasus penganiayaan. Meskipun secara umum mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan mantan narapidana, definisi yang diberikan bervariasi. Partisipan tanpa latar belakang hukum cenderung memberikan pengertian secara umum, sementara partisipan yang banyak berkecimpung di bidang hukum atau sosial menyampaikan definisi yang lebih spesifik, termasuk aspek hukum terkait status mantan narapidana. Terlepas dari perbedaan tingkat detail dalam definisi tersebut, kelima partisipan menunjukkan sikap penerimaan terhadap mantan narapidana. Temuan ini menunjukkan bahwa di lingkungan sosial tertentu di Kota Ambon, stigma negatif terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan tidak dominan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya melaporkan pandangan negatif masyarakat terhadap individu yang pernah menjalani hukuman. Melalui wawancara, lima partisipan mengaku tetap dapat memberikan kepercayaan kepada mantan narapidana kasus penganiayaan salah karena mereka tetap bagian dari masyarakat yang tetap harus diberikan kesempatan untuk kembali hidup setara dengan masyarakat. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian terkait stigma masyarakat Kota Ambon terhadap mantan narapidana, yang menunjukkan bahwa terdapat stigma terhadap mantan narapidana karena masyarakat tidak lagi memiliki rasa percaya terhadap seorang mantan narapidana (Latuputty dkk, 2020). Hasil analisis data menunjukkan bahwa kelima partisipan memiliki pandangan yang sama, bahwa mantan narapidana kasus penganiayaan merupakan individu yang telah menyelesaikan tanggung jawabnya secara hukum atas apa yang telah ia lakukan di masa lalu, sehingga masyarakat seharusnya tidak lagi memandang mereka dengan sebelah mata ataupun mengucilkan mereka. Namun di sisi lain, mantan narapidana kasus penganiayaan yang belum mengalami perubahan perilaku harus kembali diserahkan pada pihak berwajib atau setidaknya mendapatkan sanksi sosial dalam masyarakat.

Menurut Goffman (1963), salah satu dimensi stigma adalah stigma terhadap kerusakan karakter (*blemishes of individual character*), yaitu stigma yang muncul akibat pandangan negatif terhadap karakter, perilaku, kepribadian, atau moral seseorang. Dalam konteks mantan narapidana, individu yang pernah melakukan penganiayaan secara formal memang telah menyimpang dari hukum dan norma sosial. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa mantan narapidana kasus penganiayaan tidak dipersepsikan demikian oleh masyarakat. Para partisipan menekankan bahwa karakter seseorang terbentuk melalui berbagai faktor, termasuk lingkungan, pengalaman hidup, dan konteks sosial, sehingga tindakan kekerasan atau penganiayaan bukanlah cerminan karakter asli individu tersebut. Masyarakat harus merangkul

dan memberikan ruang bagi mantan narapidana kasus penganiayaan untuk kembali berinteraksi dan terlibat secara aktif dalam masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu faktor eksternal yang berperan signifikan dalam residivisme, yaitu kecenderungan seorang mantan narapidana untuk mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya (Pakarti & Muhammad, 2022). Temuan wawancara menunjukkan bahwa apabila masyarakat menolak atau mengucilkan mantan narapidana kasus penganiayaan, individu tersebut cenderung merasa tidak diterima dan kehilangan motivasi untuk berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sosial. Kondisi ini berpotensi mendorong perilaku menyimpang kembali, karena mereka merasa usaha untuk kembali ke masyarakat dianggap sia-sia atau tidak dihargai. Dengan demikian, sikap masyarakat terhadap mantan narapidana tidak hanya mencerminkan persepsi sosial, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kemungkinan residivisme, sehingga penerimaan sosial menjadi faktor penting dalam mendukung reintegrasi dan perubahan perilaku positif. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa stigma terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon tidak sepenuhnya negatif, dan penerimaan masyarakat bervariasi tergantung pada faktor individu dan konteks sosial.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya stigma terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon.

Menurut Katz (1989), stigma dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *visibility & related variables*, *perceived threat*, *perceived responsibility*, dan *sympathy arousal*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon dipengaruhi secara berbeda oleh tiap faktor ini. Berdasarkan hasil wawancara, visibilitas tidak selalu menimbulkan stigma negatif. Dalam hal persepsi ancaman (*perceived threat*), partisipan merasa aman berinteraksi dengan mantan narapidana yang telah menunjukkan perilaku positif, meskipun tetap berhati-hati terhadap individu yang dirasa belum sepenuhnya berubah, menegaskan bahwa ancaman bersifat kontekstual dan terkait perilaku saat ini. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dkk. (2021) yang menemukan bahwa interaksi sosial masyarakat dengan mantan narapidana tetap berlangsung baik, namun tetap ada rasa waspada karena tindakan melanggar hukum yang pernah dilakukan. Faktor tanggung jawab (*perceived responsibility*) terlihat ketika partisipan menilai bahwa tindakan penganiayaan dipengaruhi oleh kombinasi faktor situasional, lingkungan, dan kontrol diri, sehingga evaluasi masyarakat lebih adil dan mengurangi penilaian menghakimi. Selain itu, munculnya empati terhadap mantan narapidana yang masih mengalami penolakan atau pengucilan mencerminkan *sympathy arousal*, di mana stigma dapat memunculkan dukungan dan kesempatan reintegrasi.

Analisis data juga mengungkap beberapa faktor yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon. Faktor utama yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan adalah intensitas interaksi yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa sebagian partisipan tidak memiliki pandangan negatif maupun stigma terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan karena adanya frekuensi interaksi yang tinggi dengan individu tersebut. Intensitas interaksi ini dipengaruhi oleh faktor pekerjaan dan lingkungan sosial, di mana terdapat partisipan yang bekerja sebagai aktivis perlindungan anak dan perempuan (KH) serta di lembaga bantuan hukum (LM), yang memungkinkan mereka untuk sering berinteraksi dengan

mantan narapidana kasus penganiayaan. Selain itu, partisipan lain, yaitu ST, JM, dan ARR, juga tidak menunjukkan adanya stigma terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan karena tinggal di lingkungan yang sama sehingga tercipta interaksi yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan intergroup contact theory yang dikemukakan oleh Allport (1954), yang menjelaskan bahwa kontak sosial yang intensif dan berkelanjutan antarindividu dari kelompok sosial yang berbeda dapat menurunkan prasangka dan stigma negatif. Teori tersebut hingga saat ini terus dibahas dan menjadi salah satu pendekatan utama dalam psikologi sosial yang relevan untuk menjelaskan dinamika relasi antarkelompok (Afandi dkk., 2021). Temuan penelitian ini sejalan pandangan Allport (1954), yang menyatakan bahwa dampak positif dari kontak antar kelompok akan lebih efektif apabila terjadi dalam situasi yang memiliki empat kondisi utama, yaitu kesetaraan status dalam situasi interaksi, adanya tujuan bersama, kerja sama antar pihak, serta dukungan dari otoritas, hukum, dan norma sosial. Interaksi antara partisipan dan mantan narapidana kasus penganiayaan menunjukkan adanya kondisi-kondisi tersebut, terutama dalam konteks pekerjaan dan lingkungan sosial yang memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih setara. Keterlibatan partisipan dalam lembaga sosial dan bantuan hukum mendorong terbentuknya kerja sama yang berorientasi pada tujuan bersama, sehingga dapat mengurangi jarak sosial dan prasangka. Selain itu, interaksi yang berlangsung dalam lingkungan sosial yang didukung oleh norma dan aturan turut memperkuat pembentukan sikap penerimaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan. Faktor lain yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon adalah nilai budaya, salah satunya tradisi Pela-Gandong dalam masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon. Tradisi ini menggambarkan adanya penghargaan terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta menekankan pentingnya persaudaraan dan ikatan kekeluargaan yang berperan dalam menyatukan perbedaan, meredakan konflik, dan mempererat hubungan antar individu (Persunay, 2021). Kelima partisipan sepakat bahwa nilai-nilai ini membentuk norma sosial yang mendorong masyarakat untuk menerima mantan narapidana, memberikan dukungan dalam proses perubahan, dan menjaga agar individu tersebut tetap menjadi bagian dari komunitas. Tradisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berperan sebagai mekanisme protektif yang menekan munculnya stigma negatif, sekaligus menyediakan landasan moral bagi penerimaan sosial. Selain itu, faktor latar belakang personal dan profesional juga turut membentuk pandangan serta sikap masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon. Partisipan JM menunjukkan sikap netral dan objektif, yang dipengaruhi oleh pekerjaannya sebagai pegawai BUMN, di mana orientasi profesional dan penilaian berbasis fakta sangat penting. Sementara itu, ARR, sebagai tokoh agama, menekankan aspek moral dan norma dalam menilai mantan narapidana, sehingga penilaian lebih didasarkan pada prinsip etika dan norma agama. ST sebagai mahasiswa, menilai berdasarkan pengalaman langsung dan konteks situasional, sedangkan LM dan KH menekankan empati dan profesionalisme yang tinggi, karena pengalaman mereka dalam bidang sosial memungkinkan mereka memahami kondisi individu secara lebih mendalam dan mengedepankan dukungan serta reintegrasi. Temuan ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikenna dkk., (2023) yang menemukan bahwa masih ada sebagian besar orang yang menolak membantu reintegrasi mantan narapidana. perbandingan ini menegaskan bahwa stigma masyarakat bukanlah fenomena tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi

nilai budaya, pengalaman pribadi, latar belakang profesional, dan orientasi moral. Perbedaan faktor-faktor ini menjelaskan variasi sikap masyarakat, mulai dari penerimaan yang tinggi hingga sikap lebih netral. Secara keseluruhan, stigma negatif terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon tidak dominan, dan masyarakat cenderung memberikan ruang bagi perubahan positif serta reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan sosial merupakan hasil interaksi kompleks antara norma budaya, pengalaman individu, dan konteks sosial, bukan sekadar respons terhadap identitas masa lalu mantan narapidana.

Namun, temuan ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan penelitian. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan latar belakang sosial yang berbeda, sehingga persepsi yang terungkap mungkin belum sepenuhnya mewakili keragaman pandangan masyarakat Ambon secara menyeluruh. Meskipun demikian, temuan ini tetap memberikan gambaran penting mengenai peran nilai budaya lokal dan pengalaman sosial dalam membentuk sikap penerimaan terhadap mantan narapidana. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa stigma terhadap mantan narapidana di Kota Ambon bersifat bervariasi dan dipengaruhi oleh kondisi sekitar. Faktor visibilitas, persepsi ancaman, tanggung jawab, dan empati saling berperan secara bersamaan, sementara penerimaan masyarakat juga didukung oleh nilai-nilai budaya lokal, seperti tradisi Pela-Gandong, yang menekankan solidaritas, persaudaraan, dan kesempatan bagi individu untuk kembali berperan dalam komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon, dapat disimpulkan bahwa stigma masyarakat terhadap kelompok ini cenderung rendah dan bersifat bervariasi. Secara umum, masyarakat menunjukkan sikap terbuka dan menerima, terutama terhadap mantan narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan menyelesaikan tanggung jawab hukumnya. Penerimaan ini tidak hanya terkait dengan persepsi individu terhadap karakter mantan narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan interaksi langsung dengan individu tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa stigma negatif yang sering dilaporkan dalam penelitian sebelumnya tidak dominan di Kota Ambon, dan masyarakat cenderung memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk reintegrasi sosial.

Rendahnya tingkat stigma tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain frekuensi interaksi antara masyarakat dan mantan narapidana baik dalam dunia pekerjaan maupun dalam lingkungan tempat tinggal, nilai-nilai budaya lokal, empati terhadap individu yang masih menghadapi penolakan sosial, serta latar belakang personal dan profesional masyarakat, seperti pengalaman sosial, orientasi moral, dan norma etika. Faktor-faktor ini bekerja secara bersamaan, membentuk sikap masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung reintegrasi sosial. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa stigma masyarakat terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan di Kota Ambon tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara nilai budaya, pengalaman individu, maupun latar belakang pekerjaan individu. Penerimaan sosial terhadap mantan narapidana menjadi faktor penting dalam mendukung perubahan perilaku positif dan mencegah kemungkinan residivisme, sehingga reintegrasi sosial dapat berlangsung lebih efektif.

Saran

1. Mantan narapidana kasus penganiayaan

Dianjurkan bagi mantan narapidana untuk menggunakan informasi tentang pandangan masyarakat sebagai dasar meningkatkan kesadaran diri, kesiapan mental, dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial.

2. Masyarakat

Masyarakat dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap penerimaan terhadap mantan narapidana kasus penganiayaan melalui kegiatan edukasi atau sosialisasi, sehingga dapat terus menunjukkan sikap terbuka dan meminimalisir prasangka negatif.

3. Lembaga penegak hukum

Lembaga penegak hukum disarankan dapat merancang kebijakan dan program pembinaan yang mendukung persiapan mantan narapidana dalam menghadapi stigma serta memperlancar proses reintegrasi dalam masyarakat.

4. Pemerintah

Disarankan agar pemerintah mengembangkan program edukasi dan kampanye publik yang berbasis bukti untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana, serta menyediakan dukungan psikologis bagi mantan narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat, sehingga kesiapan mental dan adaptasi sosial dapat lebih maksimal.

5. Peneliti selanjutnya

Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan jumlah partisipan dalam penelitian guna memperoleh data yang lebih representatif mengenai masyarakat Kota Ambon, sehingga temuan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, I. N., Faturochman., Hidayat, R. (2021). Teori kontak: konsep dan perkembangannya. *Buletin Psikologi*, 29 (2), 178-186.
- Akimas, H. S., Tanasyah, Y., & Singal, Y. L. (2023). Mentransformasi spiritual mantan narapidana melalui teori spiritualitas dallas willard: studi kasus pembinaan mantan narapidana di Yayasan Pelangi Bisat Nusantara. *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.55076/didache.v5i1.186>
- Alelxander, A. (2023). Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Reading/Addison-Wesley.
- Amry, M. A., & Novembri, S. (2021). Analisis bentuk labelling terhadap mantan narapidana narkotika di kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 118-135. <http://dx.doi.org/10.36080/djk.2158>
- Aulia, A. R., & Hakim, L. (2024). Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (studi putusan nomor: 68/Pid.B/2023/PN.Gdt). *Sakola: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 692-703. <http://dx.doi.org/10.57235/sakola.v1i2.3462>
- Azani. (2012). Gambaran psychological well-being mantan narapidana. *Empathy*, 1(1), 1-18.
- Bachman, M. H. A., & Wibowo, P. (2023). Dampak stigmatisasi terhadap narapidana anak di lingkungan masyarakat. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, politik dan Humaniora*, 7(1), 61-67.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Banerjee, S. (2024). Understanding the stigmatization of ex-convicts in society: a comprehensive study. *International Journal of Law Management & Humanities*, 7(3), 1610-1618. <https://doi.org/10.1000/IJLMH.117630>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah*, 3(5), 5423-5443.

- Fristian, W., S, V. S. D., & Sulismadi. (2020). Upaya penyesuaian diri mantan narapidana dalam menanggapi stigma negatif di Kecamatan Klakah, Lumajang. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 101-120. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8205>
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Simon & Schuster Inc.
- Hartono, B., Aprinisa, & Putra, S. (2024). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat (studi putusan nomor: 255/Pid.B/2023/PN Mgl). *Jleb: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 751-757.
- Huwae, M. P. N., & Azeharie, S. S. (2022). Representasi Realitas Sosial Mantan Narapidana Perempuan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon. *Koneksi*, 6(2), 326-333.
- Ikenna, T. J., Jidong, D. E., Ike, M. L., & Ayobi, E. E. (2023). Public perceptions and attitudes towards ex-offenders and their reintegration in Nigeria: A mixed-method study. *Criminology & Criminal Justice*, 1-23. <https://doi.org/10.1177/17488958231181987>
- Katz, I. (1981). *Stigma : a social psychological analysis*. L. Erlbaum Associates.
- Latuputty, M., Lekatompessy, H. R., & Touwe, Y. S. (2020). Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana (suatu kajian fenomenologi pada masyarakat Latuhalat, Ambon, Maluku). *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1(1), 1-11.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Muhlashin, I. (2021). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 87-100.
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445-4451.
- Pakarti, D., & Muhammad, A. (2022). Faktor internal dan eksternal yang menyebabkan revidisme narapidana. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 1756-1762. www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i4
- Persunay, A. J. (2021). Muatan nilai dalam tradisi Pela Gandong di Maluku Tengah. *Jurnal Adat dan Budaya*, 3(1), 17-28.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2024, Juni 19). Tiap hari, lebih 100 orang jadi korban penganiayaan. Pusiknas Bareskrim Polri. Retrieved Juni 25, 2025, from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (n.d.). Data kejahatan. Pusiknas Bareskrim Polri. Retrieved Maret 23, 2025, from <https://pusiknas.polri.go.id/>
- Putrie, K. A., & Prasetya, B. E. A. (2021). Kecemasan terhadap stigma sosial untuk kembali ke masyarakat pada mantan narapidana perempuan tindak pidana penipuan. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(2), 131-142.
- Rahmi, M., Tahir, H., & Sakka, A. R. A. (2021). Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana (studi kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng). *Phinisi Intergration Review*, 4(2), 332-339. <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22102>
- Rai, N., & Tapha, B. (2015). A study on purposive sampling method in research. *Kathmandu: Kathmandu School of Law*, 5(1), 8-15.
- Rohman, H. B., & Komara, R. N. M. (2024). Stigma negatif mantan narapidana dalam persepsi masyarakat. *Journal of Citizenship*, 3(1), 41-50.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tompodung, H. R. R., Sondakh, M. T., & Rimbing, N. (2021). Kajian yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. *Lex Crimen*, 10(4), 65-73.
- Tumiwa, J. S., Siwu, J. F., & Tomuka, D. (2024). Gambaran kasus penganiayaan di wilayah kerja polsek langowan periode 2021-2022. *e-Clinic*, 12(2), 195-200. <https://doi.org/10.35790/ecl.v12i2.54472>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. (1995). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>